



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak bagi setiap orang atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan jaminan sosial bagi tenaga kerja di daerah, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mewajibkan setiap perusahaan dan tenaga kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja perlu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 247);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.

6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
11. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
12. Jaminan Kehilangan Pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
15. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan/atau orang yang berada di Indonesia mewakili perusahaan, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
16. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
17. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem.
18. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
19. Iuran adalah sejumlah uang dibayar secara teratur oleh peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah.

20. Upah adalah hak Tenaga Kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Tenaga Kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Tenaga Kerja dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
21. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
22. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah cakupan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melakukan optimalisasi cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. melaksanakan peran Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar tercapai *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Daerah;
- c. menjamin seluruh Pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak; dan
- d. menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

BAB II

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

BAB III
KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja di Daerah wajib melindungi Pekerjaannya dengan mendaftarkan menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Tata cara pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah diperuntukkan bagi:
 - a. Pekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada badan usaha milik negara/Daerah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. Pekerja non aparat sipil negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah; dan
 - e. pekerja penyelenggara pemilihan umum.
- (2) Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengajukan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. petani;
 - c. nelayan;
 - d. tukang ojek;
 - e. sopir/motoris;
 - f. buruh harian;
 - g. pedagang kaki lima/pedagang keliling;
 - h. Pekerja seni;
 - i. tukang kayu/tukang batu mandiri;
 - j. Pekerja yang berkaitan di bidang keagamaan; dan
 - k. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri lainnya.
- (4) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Tenaga Kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, swasta, perorangan dan/atau dana bantuan luar negeri.

- (5) Pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pekerja pada badan layanan umum Daerah;
 - b. Pekerja pada pemerintahan kampung; dan
 - c. Pekerja pada PD.
- (6) Pekerja pada pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. perangkat pemerintah kampung;
 - b. anggota badan permusyawaratan kampung;
 - c. anggota pada lembaga kemasyarakatan kampung; dan
 - d. anggota perlindungan masyarakat (Linmas).
- (7) Pekerja penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. komisioner komisi pemilihan umum kabupaten;
 - b. panitia pemilihan kecamatan;
 - c. panitia pemungutan suara;
 - d. kelompok penyelenggara pemungutan suara;
 - e. anggota badan pengawas pemilu kabupaten;
 - f. anggota panitia pengawas pemilu kecamatan; dan
 - g. anggota panitia pengawas pemilu kampung.

BAB III FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Penerima Bantuan

Pasal 7

Bupati menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, meliputi:

- a. tenaga pendidik bidang keagamaan;
- b. pengurus tempat peribadatan;
- c. Pekerja pada PD;
- d. petani, nelayan, sopir, pedagang, dan pekerja pada karya lainnya yang masuk kategori Pekerja Rentan;
- e. Pekerja sawit mandiri atau Pekerja sawit bukan penerima Upah kategori rentan;
- f. Pekerja Rentan lainnya yang termasuk dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim; dan
- g. Pekerja Rentan lainnya yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pasal 8

Selain Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi:

- a. Pekerja non aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah;
- b. anggota perlindungan masyarakat (Linmas);
- c. Pekerja penyelenggara pemilihan umum; dan
- d. petani atau Pekerja perkebunan sawit yang bekerja diluar perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengelolaan kelapa sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa pendaftaran dan bantuan Iuran kepesertaan.
- (2) Pemberian fasilitasi berupa bantuan Iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang ketenagakerjaan, bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, bidang perikanan, bidang pertanian dan peternakan dan bidang terkait lainnya.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan penerima fasilitasi Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Sosial Kenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, meliputi:

- a. penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk dan berdomisili di Daerah;
- b. aktif bekerja sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. berpenghasilan kurang dari Upah minimum kabupaten; dan/atau
- d. Masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem.

Bagian Ketiga Pendataan dan Verifikasi

Pasal 11

Pendataan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan oleh Pemerintah Daerah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data lainnya yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi.

Pasal 12

- (1) Daftar calon peserta yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (2) Daftar calon peserta yang dibiayai oleh Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan diverifikasi oleh Pemerintah Daerah bersama perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.

Bagian Keempat
Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Besaran Iuran program JKK dan JKM bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung melalui pola pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan Iuran peserta berdasarkan data penerima Iuran yang telah ditetapkan dan/atau diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
 - (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan Iuran kepada PD terkait untuk Iuran kepesertaan yang dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 - (3) Bendahara PD terkait melakukan transfer pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - (4) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan Iuran kepada perusahaan untuk Iuran kepesertaan yang dibiayai menggunakan dana sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan melakukan transfer pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 15

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan Iuran, pembayaran jaminan kepada Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan PD terkait paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Bagian Keenam
Kepastian Pelaksanaan dan Pembatalan

Pasal 16

Untuk kepastian pelaksanaan perlindungan Pekerja oleh Pemberi Kerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah menjadikan salah satu persyaratan dalam pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 17

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak lagi terpenuhi.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

Bukti pertanggungjawaban yang digunakan oleh PD terkait dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang daftar penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
- c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada kepala PD terkait; dan
- d. bukti transfer pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 19

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 meliputi:

- a. hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
- b. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan;
- c. bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- d. piagam sertifikat yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan ditandatangani oleh Bupati; dan
- e. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu serta PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan .

BAB V PENGADUAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN TIM TERPADU

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Bupati melalui PD terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan bersangkutan.
- (2) Dalam kunjungan lapangan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan:
 - a. dapat mendaftarkan Upah, Tenaga Kerja, program dan membayar tunggakan Iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak mendaftarkan Upah, Tenaga Kerja, program dan tidak membayar tunggakan Iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan meminta Pengusaha bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.
- (3) Apabila Pengusaha tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tim Terpadu

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibentuk tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Tim terpadu dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian bersama BPJS Ketenagakerjaan dan PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dibidang Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 34